



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 34
TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan kelas jabatan agar sesuai dengan jumlah dan jenis jabatan saat ini berdasarkan kebutuhan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan hasil validasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi pada Perangkat Daerah yang terdiri dari perubahan kelas jabatan, nilai jabatan dan faktor jabatan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu

Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c dan huruf e ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Instansi Pemerintah melakukan Evaluasi Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungannya.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi Kelas Jabatan dan persediaan pegawai;
 - b. daftar nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
 - c. daftar nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
 - d. tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural;
 - e. tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

- f. peta jabatan;
 - g. informasi faktor Jabatan Struktural; dan
 - h. informasi faktor Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 Maret 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 25 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4